

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SAYURAN SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG
KELURAHAN PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

RIZKI KHOIRU AMALIA

1502036080

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Rizki Khoiru Amalia

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rizki Khoiru Amalia
Nim : 1502036080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Sayuran Sistem Kandangan di Pasar
Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 10 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003


Raden Arfan R, SE, M.Si.
NIP. 198006102009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :<http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **RIZKI KHOIRU AMALIA**

NIM : 1502036080

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN
SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG KELURAHAN
PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum
Sekretaris/Penguji 2	: Supangat, M.Ag
Anggota/Penguji 3	: Dr. Mahsun, M.Ag
Anggota/Penguji 4	: M. Hakim Junaidi, M. Ag

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,54 (tiga koma lima puluh empat / B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Kelembagaan



SUPANGAT

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu umenyuap dengan harta itu kepadapara hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹

¹ Q.S Al- Baqarah(2):188
Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Quran Kudus, Al-Quddus *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,
(Kudus: CV. Mubarakatun Thoyibah), h. 28

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan(SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158

Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>hā'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Khā</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	<i>Ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

a. Biladimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>Zākat al-ḥiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>faḥḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	<i>faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Karya ini aku persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Sukardi (alm) dan Ibu Musarofah

Kakakku Mufidunnaim beserta istri Umi salamah dan Ahmad

Muhsinin

Ponakanku tersayang M. Ulul Azmi As- Suyuthi, M. Danial Afiq dan

Syakira Nazila Ramadhani

Sahabat terbaikku Hilma Nur Fadila, Silvina Elva Amalia

Teman-teman seperjuangan, Lilin Wahlulin, Yulianiva Maulida, Eva

Isnani Zanuari, Bellia Shofiana Najwa, Arika Khoiriya, dan Neneng

Izzatul Muna

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

Dan almameterku, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau disebarkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Maret 2020

Deklarator,



Rizki Khoiru Amalia

1502036080

ABSTRAK

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Prinsip dasar jual beli adalah saling menguntungkan diantara penjual dan pembeli. Prinsip ini berorientasi pada tolong menolong, dimana penjual menjual barang dagangannya sedangkan pembeli membutuhkan barang itu, sehingga tidak ada yang dirugikan. Seperti halnya kejelasan barang yang diperjualbelikan. Kejelasan barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu syarat jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui bentuk, zat dan kadarnya. Penjual tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak jelas baik dari unsur bentuk, zat dan kadarnya. Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan jika itu terjadi, maka akad menjadi batal atau tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Adapun rumusan masalahnya: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran dalam sistem *Kandanan* di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber dari penjual dan pembeli sayur *kandanan* di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang merupakan jual beli sayuran yang dikemas didalam karung yang berukuran 25 kg sampai 50 kg. Dalam sistem *kandanan*, pembeli belum mengetahui isi sayuran yang ada dalam karung tersebut karena sulit untuk ditaksir seperti masalah timbangan atau sayur yang dikemas memiliki berat yang berbeda-beda. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Dan juga ditemukan pencampuran sayuran yang busuk/cacat ke dalam karung. Barang yang telah dikemas dalam karung yang sifatnya tidak transparan, menyebabkan pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada di dalamnya melainkan hanya melihat dari sayuran yang terlihat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual beli, Sayuran *Kandanan*, Takaran, Campuran

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah melimpahkan segala Rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandenan Di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran system *kandenan* di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga terucap kepada Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah bapak H. Amir Tajrid, M.Ag dan segenap dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberi arahan selama menempuh studi.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis

Rizki Khoiru Amalia

1502036080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN DEKLARASI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian JualBeli.....	19
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	19
a. Landasan Al-Qur'an.....	21
b. Landasan AsSunnah.....	23
c. Landasan Ijma.....	23
3. Rukun Dan Syarat JualBeli.....	24
4. Macam-macam Jual Beli.....	31
5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam.....	33
B. Gharar.....	38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG PEDURUNGAN SEMARANG

A. Gambaran Umum Pasar Krempyeng.....	45
---------------------------------------	----

B. Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Kandenan.....	47
---------------------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SISTEM KANDENAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Sayuran Sistem <i>Kandenan</i> di Pasar Krempyeng.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Sistem <i>Kandenan</i> di Pasar Krempyeng.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi *sunatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam *fiqh* muamalah hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi; jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa-menyewa, gadai dan lain sebagainya.² Jual beli merupakan akad yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³

Allah menghalalkan jual beli, namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya jual beli tersebut. Tetapi terkadang jual beli sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh penjual dan pembeli.

²Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71.

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَفْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasamasuka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa:29).⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materiil maupun non materiil.

Jual beli secara bahasa dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda/barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* atau proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktekkan para sahabat Rasulullah S.A.W. dibandingkan dengan mata

⁴Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarakatun Thoyibah), h.82

pencapaian lainnya seperti pertanian dan yang lainnya, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.⁵

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, terdapat empat macam syarat dalam jual beli, syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia.⁶

Jual beli merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat termasuk di Pasar Krempyeng. Pasar adalah tempat dimana terjadi transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan nama Krempyeng merupakan sebutan masyarakat khas suku Jawa "Krempyeng" yang berarti sekali habis, artinya barang-barang yang diperdagangkan disini akan habis dalam sekali jual. Pasar ini dibuka mulai pukul 4-9 pagi. Bentuk barang yang dijual beragam seperti: beras, telur, berbagai macam buah, ikan-ikanan dan masih banyak lainnya.

Di Pasar Krempyeng ini terdapat salah satu jual beli yang sangat umum dijumpai namun sering menjadi masalah bagi pedagang atau pembeli yaitu jual beli sayuran dalam sistem *kandenan*. Sayuran yang

⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2

⁶Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, Syarat-syarat Jual Beli" dalam Parmadi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)", *Skripsi* (Fak Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 2.

diperjualbelikan dalam sistem *kandenansangat* bervariasi seperti Kubis, Terong, Mentimun dan lain sebagainya. Jual beli sayuran sistem *kandenan* merupakan jual beli sayuran yang dikemas didalam karung yang berukuran 25 kg sampai 50 kg. Dalam sistem *kandenan*, pembeli belum mengetahui isi sayuran yang ada dalam karung tersebut karena sulit untuk ditaksir seperti masalah timbangan atau sayur yang dikemas memiliki berat yang berbeda-beda. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan diantara para pedagang dalam menarik para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak.

Maka dari itu, biasanya jual beli sistem *kandenan* ini sering menjadi masalah yang memungkinkan merugikan bagi pembeli karena kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Pembeli biasanya memperoleh barang atau sayur dalam jumlah yang tidak sama setiap karung atau *kanden* nya. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli dalam Islam yaitu pada objek barang nya. Yang mana barang yang dijual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain. Dikarenakan ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.

Sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, adalah⁷:

“Jual beli Juzaf adalah Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kirakan dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)”.

Jual beli Juzaf adalah jual beli suatu barang yang tidak diketahui kuantitas/kualitasnya secara perinci. Jual beli yang tidak diketahui kuantitas/kualitas secara perinci dapat menyebabkan kekecewaan bagi si pembeli. Jika dihubungkan dengan teori *gharar*, jual beli juzaf termasuk jual-beli yang dilarang (haram dilakukan) jika penjual dan pembeli tidak memiliki ilmu atau pengetahuan yang cukup dalam bidang usaha yang dilakukannya (*gharardari* segi subjek hukumnya [*al-gharar min nahiyyat al-‘aqd*]⁸

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian para pembeli khususnya dalam jual beli sayuran sistem *kandenan* tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandenan di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”*.

⁷Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), h. 288

⁸Jaih Mubarak dkk, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual – Beli ...* h. 289

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran dalam sistem *Kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pernyataan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli sayuran sistem *Kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran sistem *Kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana mekanisme jual beli sayuran sistem *Kandenan* yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

- b. Memberikan kontribusi keilmuan dan dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal jual beli sayuran sistem *Kandenan*.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mengambil dan menelaah terhadap beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya guna menghindari terjadinya duplikasi penelitan. Diantaranya:

Pertama, skripsi Diah Sarah Safira, 2018 Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam dan UU. NO. 8 Pasal 8 Ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Sopyono Surabaya*". Pada penelitian ini penulis menceritakan praktik jual beli sayuran di Pasar Sopyono Surabaya bahwasanya pedagang berbuat curang terhadap para pembeli dengan menawarkan harga yang murah namun kualitas sayur yang buruk serta terkadang serta terkadang menyelusupkan sayuran yang rusak diantara sayuran bagus tersebut kedalam kantong belanjaan para pembeli yang lengah dan cermat dalam berbelanja. Menurut hukum Islam bahan pangan yang akan dikonsumsi ini sudah tidak sesuai dengan aturan Islam sebab makanan tidak halal dan thayibah. karena makanan yang halal pun bisa jadi haram untuk dimakan karena adanya unsur penipuan dalam jual beli dan menimbulkan *gharar* atau bahaya bagi tubuh manusia. Menurut UU perlindungan konsumen nomor 8 pasal 8 ayat 2 tahun 1999, kasus jual beli seperti ini sangat merugikan bagi konsumen, sedangkan dalam pasal 7

huruf (d) sudah menerangkan kewajiban para pelaku usaha serta memperdagangkan barang dagangan jual terdapat dalam pasal 8 ayat 2.⁹

Kedua, skripsi Syarif Hidayat, 2017 Mahasiswa IAIN Purwokerta dengan judul “*Praktek Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”. Pada penelitian ini praktik jual beli sayuran sistem golang di Pasa Pratin pembeli sering mengeluhkan kepada penjual akan adanya sayuran yang busuk tercampur dalam karung yang telah dibelinya. Pada penelitian ini terfokus adanya spekulasi penjual melakukan penipuan dengan menjual sayuran yang busuk dicampur ke sayuran yang baik dengan dalih akan mendapatkan keuntungan dari sayuran yang busuk tersebut. Dalam hukum Islam, jual beli sayuran sistem golang di Pasar Pratin telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Akan tetapi terdapat satu syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli yaitu sayuran yang diperjualbelikan tidak boleh dicek atau diketahui secara keseluruhan oleh pembeli. Oleh karenanya, jual beli sayuran sistem golang ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli dan jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*, sehingga jual beli semacam itu dilarang.¹⁰

⁹Diah Sarah Safira, *Tinjauan Hukum Islam dan UU. No. 8 Pasal 8 ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Sopyono Surabaya*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁰Syarif Hidayat, *Praktek Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi: IAIN Purwokerta, 2017.

Ketiga, skripsi Renaldi Hidayat, 2017, Mahasiswa UIN Alaudin Makassar dengan judul ”*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*”. Pada penelitian ini praktik jual beli secara borongan mayoritas petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli (perantara) dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa tanaman timun ditempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli sebagai pemilik timun tersebut. Selanjutnya, setelah terjalin kesepakatan harga ijab-qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pembeli setelah proses panen timun selesai. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik borongan jual beli timun di Pasar Terong jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Namun mengenai objek jual beli yang masih berada di dalam karung, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan. Maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong tersebut dikecualikan dari hukum

asal *gharar*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹¹

Keempat, skripsi Paryanti, 2019, Mahasiswi IAIN Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan Di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar”. Dalam kasusnya petani yang menjual hasil panennya ke pasar akan dikenai potongan timbangan sebesar 10% dari jumlah timbangan. Sebagai contoh, 10 kg sayuran akan dikenai potongan 1 kg, sehingga yang dibayar 9 kg, alasan adanya potongan timbangan 1) masih ada kotoran yang menempel 2) berat sayuran yang menyusut 3) kualitas barang yang terkadang ada yang busuk/cacat 4) untuk paten timbangan. Jual beli ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, sudah ada kerelaan kedua belah pihak serta alasan tersebut telah diterima kedua belah pihak. Jual beli ini sah menurut perspektif hukum Islam.¹²

Kelima, skripsi Nurul Hidayah, 2018, Mahasiswi IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”. Dalam kasusnya jual beli kentang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak. Tengkulak mencampurkan kentang busuk dengan kentang bagus agar tidak mengalami kerugian. Hal ini mengakibatkan pengecer merasa dirugikan

¹¹Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*, Skripsi: UIN Alaudin, Makasar, 2017

¹²Paryanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan Di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar*, Skripsi: IAIN Surakarta, Surakarta, 2019

karena tidak adanya hak pilih saat akad jual beli terjadi. 1) Menurut hukum Islam objek yang digunakan dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai. Objek jual beli di Pasar Legi Songgolangit yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan objek jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam tidak ada pencampuran kentang busuk dengan kentang bagus. 2) Hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang sudah sesuai. Dalam praktik jual beli kentang ada tengkulak yang tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer ketika ada yang komplek. Hal ini mengakibatkan hak khiyar belum terpenuhi. Sedangkan tengkulak yang mau memberikan ganti rugi kepada pengecer sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena hak khiyar sudah terpenuhi.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data langsung di lapangan, mengenai praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan

¹³Nurul Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018

sebelumnya, jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu bentuk penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, artinya penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang diperoleh dari wawancara langsung dari penjual dan pembeli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a) Petani Sayur Karungan,
 - b) Pedagang/pembeli sayur karungan
- b. Sumber Data Sekunder, ialah sumber data yang tidak langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data, yang kemudian di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-bukudan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi,
2. Wawancara,
3. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi,

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁴ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian,

¹⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 143.

yaitu di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁵Peneliti melakukan observasi yang bersifat terstruktur yaitu peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

2. Wawancara

merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).¹⁶Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu dengan penulis menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli sayuran sistem *kandenan* Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

¹⁵Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 237.

¹⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. dan teknik bertujuan untuk memperoleh data sekunder.¹⁷

G. Analisis Data

Analisis data adalah Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan setelah peneliti masuk di lapangan.¹⁸

2. Analisis data di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2018), h. 245

tertentu. Pada saat wawancara, juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁹

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁰ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. Yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran dalam sistem *kandanan* di Pasar Krempeyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,..... h. 246

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h.103.

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini membahas landasan teori yang berisi kajian umum tentang jual beli yang memuat gambaran umum tentang jual beli antara lain mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli dan jual beli yang dilarang oleh Islam.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DALAM SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian tentang gambaran umum Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, gambaran tentang sayuran dalam sistem *kandenandan* praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAYURAN DALAM SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas sekilas mengenai Pasar Krempyeng di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, praktek jual beli sayuran sistem

kandanan di Pasar Krempeyeng, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sayuran sistem *kandanan*

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli atau jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ.

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*²¹

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'zun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud

²¹Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.

milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²²

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara istilah yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jual beli menurut Ulama' Malikiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya nyata dan ada, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli

²²Ibid.

ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli merupakan suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran hak kepemilikan dari satu ke yang lain atas dasar suka sama suka dan saling rela, sesuai ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' :

a. Landasan Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ء وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68-69

²⁴ Salman Al Farisi, "Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang : Studi Komparasi", Skripsi, (Fak. Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), h. 21-22

الرَّبْوَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya. Lalu dia berhenti. Maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"(Q.SAl- Baqarah [2]: 275).²⁵

Ayat diatas menjelaskan diperbolehkannya akad jual beli. Ayat diatas menjelaskan diperbolehkannya akad jual beli. Allah telah membedakan antara jual beli dan riba secara hukumnya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya dan tidaklah dipertanyakan apa yang Dia lakukansedangkan mereka akan dipertanyakan. Dia zat yang mengetahui segala hakikat-hakikat urusan dan segala maslahat-maslahatnya.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

"Bukanlah suatu dosa bagimencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu"(Q.S Al-Baqarah [2]: 198)²⁶

²⁵Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 46

²⁶Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, Al-Quddus Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit., h. 30

Ayat ini menjelaskan tidak adanya larangan untuk mereka yang melakukan perniagaan di musim-musim haji.²⁷ Perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, diantara jalan yang lain.

b. Landasan As–Sunnah

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه ابن زرارٍ والحاكم]

“*Rasulullah saw., ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Yang dimaksud hadis diatas ialah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

c. Landasan *Ijma'*

Ulama' telah sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini telah memberikan hikmah bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikandengan begitu saja, namun ada timbal balik yang harus diberikan untuk mendapatkannya. Dengan disyariatkannya jual beli,

²⁷Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid)I* alih bahasa AgusMa'mun dkk,(Jakarta: Darus Sunah Press, 2011), h. 566.

manusia dengan mudah dalam memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri.²⁸

²⁸Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 73

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli, yaitu:

- a. Orang yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytari'*),
- b. Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutsman*),
- c. *Shighat*, yaitu *ijab-qabul*²⁹

Adapun syarat-syarat jual beli, sesuai rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi orang yang berakad dalam jual beli, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytari'*), ialah:
 1. Orang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak).³⁰Oleh sebab itu, jual beli yang

²⁹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 10

dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”(Q.S. An-Nisa:5).³¹

2. Atas kemauan sendiri, Dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak boleh melakukan perbuatan jual beli yang disebabkan adanya unsur paksaan, melainkan harus ada dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَفْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasamasuka di antara kamu dan janganlah kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S An-Nisa:29).³²

³⁰Wahbah Az-Zuhaily, terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011) h. 34

³¹Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Quran Kudus, *Al-Quddus Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 76

³²Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Quran Kudus, *Al-Quddus Al-Qur’andan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 82

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beliharus terlaksana atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dengan jalan yang batil seperti pemaksaan, penipuan, dan berbagai kecurangan yang lainnya. Apabila seseorang terpaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksinya batal karena menyalahi prinsip *antaraddin*. Tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan kebenaran yakni untuk suatu keperluan yang dibenarkan maka jual belinya sah.

3. Tidak mubazir, yang dimaksud dengan tidak mubazir adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Adapun larangan melakukan jual beli bagi orang yang boros ini bertujuan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan (mubazir). Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar” (Q.S Al-Isra’:27)³³

- b. Syarat-syarat pada objek jual beli (*ma’qud alaih*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutsman*),

³³*Ibid*, h. 283

Syarat-syarat pada barang yang akan dijadikan objek akad, yaitu: suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang yang dijual, mampu menyerahkan barang yang dijual, mengetahui status barang baik zat, jumlah dan sifatnya.³⁴

1. Suci, dalam hal ini merujuk kepada zatnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang bernajis atau yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Oleh karenanya, tidaklah sah jual beli apabila objeknya itu tidak suci. Contohnya: najis, bangkai, anjing, babi, dan barang haram lainnya.
2. Bermanfaat, maksudnya sesuatu yang bernilai guna untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, misalnya suatu barang dibeli untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dikatakan bahwa benda itu tidak bermanfaat. Oleh sebab itu yang tidak bermanfaat bahkan sesuatu yang biasa mengancam kehidupan manusia tidak boleh diperjualbelikan. ini sesuai dengan kaidah ushul *fiqh* yang berbunyi:

ما دل على الحرام فهو حرام

“Segala sesuatu yang menuju terciptanya sesuatu yang haram, maka itu haram”.³⁵

3. Mampu menyerahkan barang yang dijual

³⁴Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 47

³⁵*Ibid*,

Penjual tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan seperti menjual burung yang masih terbang bebas di udara, ikan yang masih di dalam air atau kuda yang hilang, karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf* (berbuat) dan ini tidak akan terjadi terhadap barang yang tidak bisa diserahkan.

4. Pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang yang dijual
Orang yang melakukan akad jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifatnya
Penjual tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak jelas baik dari unsur zat, sifat dan jumlahnya. Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau terjadi, maka akad menjadi batal atau tidak sah. Sesuai hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. “*bahwa Rasulullah S.A.W melarang menjual sesuatuyang tidak jelas (gharar)*”. *Gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya. Contohnya, jika saya katakan “saya jual kepadamu satu dari dua baju ini” walaupun harganya sama karena karena tidak diketahui secara pasti barang yang akan

dijual dan tidak dikatakan, apakah akad ini termasuk *gharar* padahal harganya sama, karena harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa jadi *gharar*, sebab ada perbedaan dari barangnya, maka tidak cukup hanya memilih salah satunya namun harus dijelaskan secara jelas barang yang dijual.

Adapun syarat-syarat harga (*tsaman*), menurut ulama *fiqhsyarat* harga (*tsaman*) adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekaligus secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
3. Jika jual beli ini dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr.³⁶

c. Syarat-syarat pada *shighat* yaitu ijab-qabul

Ulama *fiqh* sepakat bahwa bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, *ijab-*

³⁶Syaifullah, M.S., Jurnal Etika Jual Beli, Vol. 11 No.2, Desember 2014, h. 378

qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan *ijab-qabul* dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila *ijab-qabul* telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama *fiqh* menjelaskan bahwa syarat dari *ijab-qabul* adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus *akil baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
2. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
3. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.³⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarannya, harganya, obyeknya, dan akadnya. Jual beli dari segi pertukarannya dapat dibagi menjadi empat macam, ialah:

- a. Jual beli *salam*, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.

³⁷*Ibid.*, h. 377

- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar, seperti jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, contohnya uang perak dengan uang emas.³⁸

Ditinjau dari segi harganya, jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
- b. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang sesuai dengan harga aslinya (modal), tanpa ada penambahan barang atau pengurangan.
- c. Jual beli *wadhiah*, yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Jual beli *musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.³⁹

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 46

³⁹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 142

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan onjek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin yang dikutip dari buku Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akad (subyek), jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak, bukan pembicaraan atau pernyataan

- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan). Jual beli ini hukumnya sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan dan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan *qabul* di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan *qabul* setelah pesan disampaikan kepadanya.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau *muathah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Seperti jual beli di supermarket atau mall.⁴⁰

5. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Islam

Jual beli yang dilarang oleh Islam terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehan (*fasid*).

- a. Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang beraqad bukan ahlinya atau tempat aqadnya yang tidak sesuai. Hukumnya bahwa aqad

⁴⁰Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-78

tersebut tidak dianggap/diterima secara zhahir walaupun bentuknya ada, tapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun.⁴¹ Berikut beberapa contoh jual beli bathil, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan).

- 2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁴² Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek atau jual beli dengan mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 3) Jual beli yang dilarang karena samar- samar antara lain:

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk,1999), h. 91

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201

- a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik dikemudian hari saat buahnya telah tua/masak nanti. Termasuk dalam hal ini larangan menjual pohon secara tahunan.
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan dilaut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan. Menjual singkong yang masih berada dalam tanah.

4) Jual beli bersyarat

Yaitu Jual beli dengan syarat (*iwad majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku yang kecil ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.⁴³

5) Jual beli menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung berhala, simbol salib dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan

⁴³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 100

maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

6) Jual beli dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan, hukumnya adalah haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak binatang dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.

8) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiu pangin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya⁴⁴

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Op.Cit., h. 99

b. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan didalamnya, misalnya jual beli yang tidak diketahui yang menyebabkan pertentangan, seperti menggunakan dua aqad dalam satu aqad transaksi jual beli. Contohnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya. Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli *fasid*, yaitu:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam proses tawar-menawar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi. maka jual beli ini terlarang.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar

Yaitu menghadang barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui barang pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mendzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.

3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun

Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik akibat kelangkaan tersebut. Jual beli ini dapat merugikan pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih normal.

4) Jual beli hasil curian/rampasan

Jual beli seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam karena cara mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun hukumnya haram.⁴⁵

B. Gharar

Menurut ahli *fiqh*, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara umum gharar ialah ketidakpastian dalam terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Op., Cit, h. 85-86

⁴⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 77

Gharar hukumnya dilarang dalam syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah Saw, melarang jual beli yang mengandung gharar*”.

Menurut Imam Nawawi, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Seperti contoh gharar, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti gharar karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Dalam substansi gharar, objek akadnya itu tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai. Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Dalam *fiqh* Islam, setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama saling rida). Mereka harus menyampaikan sifat-sifat barang sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Dalam

sifat *gharar*, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Oleh karena itu, tujuan dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.⁴⁷

Menurut para ulama, *gharar* itu ada jenis dan tingkatannya, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.

a. *Gharar berat*

Gharar berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad, contohnya: menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*akad salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

b. *Gharar ringan*


Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contohnya: membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda dalam jumlah

⁴⁷Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi, Op., Cit, h. 80

harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Jadi kesimpulannya *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.⁴⁸

Skema *gharar* menurut letaknya



Gharar dibagi menjadi dua yaitu shighat akad dan objek akad.

Objek akad dikelompokkan lagi menjadi empat macam yaitu *gharar* yang

⁴⁸Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi, h. 94

terjadi pada objek akad (*mutzman*), gharar yang terjadi pada harga (*tsaman*), gharar yang terjadi pada waktu akadnya tidak diketahui (*majhul*), gharar yang terjadi pada objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objeknya akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan atau objek akadnya tidak bisa di-*taqabudh* (serah terima) dan objek akadnya tidak bisa dilihat (*ba'i al-'ainal-gha'ibah*). Berikut contoh-contohnya:

- a. Shighat Akad, seperti akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *ba'i al-hashah*, yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli. Akad tersebut menjadi fasid karena adanya unsur *gharar* dalam shigatnya. Akadnya menggantung (*ta'lid aqd*), sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.
- b. Objek akad, dikelompokkan lagi menjadi empat macam yaitu:
 1. Gharar yang terjadi pada objek akad (*mutzman*), seperti contoh:
 - Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas, contohnya: menjual mobil tanpa diketahui modelnya.
 - Objek akadnya-tidak ditentukan (*'adamu ta'yinil'ah*), contohnya: menjual sebidang tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.
 - Sifat objek akadnya tidak diketahui (*majhul*) dalam barang memiliki sifat yang berbeda-beda, contohnya: menjual barang yang tidak ada ditempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.

- Jumlah barang itu tidak diketahui, contohnya: *ba'i al-jazaf*. *Ba'i al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. *Ba'i al-jazaf* itu hukumnya tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati;
- b) Barangnya tersimpan (*mahrudz*);
- c) Yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan bukan satu persatu.

Dengan syarat-syarat tersebut, maka *Ba'i al-jazaf* dibolehkan karena unsur ghararnya termasuk kategori ringan dan ditolelir (*mughtafar*).

2. Gharar yang terjadi pada harga (*tsaman*), seperti contoh: menjual barang dengan harga paket dan tidak mengetahui rincian barangnya dan harga keseluruhannya.
3. Gharar yang terjadi karena waktu akadnya tidak diketahui (*majhul*), seperti contoh: menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen dan lain-lain.
4. Gharar yang terjadi pada objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objeknya akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan atau objek akadnya tidak bisa di-taqabudh (serah terima), seperti contoh: menjual ikan dalam kolam air dan tidak bisa diambil pada waktunya. Akad jual beli ini tidak sah karena

objek akad tidak bisa diserahkan sehingga tujuan akad tidak bisa terealisasi.

5. Gharar yang terjadi pada objek akadnya tidak bisa dilihat (*ba'i al-'ainal-gha'ibah*), jika barangnya tidak ada pada saat akad, tetapi bisa ditentukan spesifikasinya oleh penjual atau pihak lain, atau barangnya tidak ada, tetapi sudah dilihat sebelumnya sebelum akad dengan syarat barangnya tidak berubah, maka akadnya sah.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN SISTEM KANDENAN DI PASAR
KREMPYENG PEDURUNGAN SEMARANG**

A. Gambaran Umum Pasar Krempyeng

Pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli, baik itu barang ataupun jasa. Pasar Krempyeng adalah sebuah pasar pagi yang letak pasarnya cukup strategis tepat berada di samping jalan raya Semarang-Purwodadi di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dimana wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kelurahan:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Penggaron Kidul
- b. Sebelah Timur dan Selatan: Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
- c. Sebelah Barat: Kelurahan Pedurungan Kidul

Pasar Krempyeng yang terletak di samping jalan raya Semarang-Purwodadi tepatnya di wilayah Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang memiliki luas wilayah 265,931 ha dan didominasi oleh wilayah pemukimanyang terbagi menjadi 16 RW dan 89 RT. Kelurahan Plamogansarimemiliki jalan klas 1 sepanjang 0,5 Km, jalan klas 11sepanjang0,5 Km, jalan klas III sepanjang 0,5 Km, jalan klas IV sepanjang 2 Km dan jalan klas V sepanjang 1 Km.⁴⁹

⁴⁹Profil Kelurahan Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.blogspot.com diakses pada tanggal 10 Januari 2020

Pasar Krempyeng berdiri sejak tahun 1990 an. Awal mula hanya satu pedagang dengan seiring berjalannya waktu merambat menjadi beberapa pedagang yang ikut berjualan di wilayah tersebut. Karena letaknya yang strategis dekat dengan jalan raya, masyarakat sangat antusias adanya pasar di wilayah mereka. walaupun hanya sebuah pasar kecil tidak menyurutkan masyarakat untuk datang ke pasar Krempyeng. Berbagai jenis kebutuhan rumah tangga tersedia seperti sayur-mayur, sembako dan lainnya meskipun barang hanya terbatas. Pasar Krempyeng tidak dikelola oleh dinas wilayah setempat, jadi siapapun boleh berjualan disana hanya saja ditarik iuran kebersihan oleh dinas kelurahan tersebut. Selain itu, para pedagang juga harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti tidak membuang sampah pada sungai disebelahnya, dan batasan mengenai operasional pasar hanya sampai jam 10 pagi. Hal ini dikarenakan agar terciptanya kedamaian dan ketertiban di masyarakat khususnya di wilayah Pasar Krempyeng.

Seiring dengan bertambahnya waktu, Pasar Krempyeng mulai memiliki saingan. Pasar tradisional disekitar mulai tumbuh, sehingga peminat Pasar Krempyeng mulai menurun.

Pasar tersebut diantaranya:

- a. Pasar Arya Mukti
- b. Pasar Unggas Penggaron
- c. Pasar Krempyeng Batarsari
- d. Pasar Pedurungan

e. Pasar Mranggen Demak

Meskipun banyak saingan dan bahkan sepi peminat, namun Pasar Krempyeng memiliki ciri khas seperti tempatnya yang terjangkau, para pedagang yang ramah, jujur, murah senyum serta tak segan menawarkan produk terbaik kepada setiap pembelinya. Hal tersebut yang menjadikan para pembeli memilih Pasar Krempyeng sebagai tujuan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3.1

Jumlah pedagang sayuran berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	0	0%
Perempuan	10	10%
Jumlah	10	100

Sumber: Observasi penulis, 2020

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pedagang sayur dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 0 dan perempuan sebanyak 10 orang. Jadi rata-rata pedagang sayuran di Pasar Krempyeng adalah perempuan.

B. Praktek Jual beli Sayuran Sistem Kandenan di Pasar Krempyeng

Pedurungan Semarang

Karung merupakan sejenis alat dan wadah berbentuk kantong besar yang memiliki fungsi membungkus sesuatu biasanya seperti beras atau

pupuk tanaman. Selain itu juga mencarinya tidaklah sulit. Biasanya karung yang dijadikan ukuran sayur *kanden* ialah karung bekas pupuk urea ataupun bekas bahan makanan seperti beras, gandum, gula dan lain sebagainya karena murah dan sangat mudah didapatkan.

Adapun manfaat dari karung sebagai kemasan yang multifungsi, antara lain:

- Karung umumnya dipakai untuk melindungi produk dari sinar panas, serta kelembapan udara, benturan, serta kontaminasi dari kotoran dan mikroba yang dapat merusak dan menurunkan kualitas dari produk tersebut.
- Karung juga dapat dipakai sebagai tempat atau wadah selama proses distribusi dari produsen ke konsumen supaya tidak rusak ataupun tercecer.
- Selain sebagai tempat untuk menyimpan hasil produksi, karung juga dapat menjadi label merk dari produk tersebut dengan mencantumkan nama merk sehingga dapat dibedakan dengan produk lainnya.
- Pemakaian karung sebagai kemasan juga dapat menjadi sarana informasi dan iklan. Semakin banyak produk yang dipasarkan, ditambah dengan penampilan kemasan yang sangat unik mampu untuk menarik konsumen untuk mencoba produk tersebut. Tentu saja hal ini

juga harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas yang sangat baik juga dari produk yang dipasarkan tersebut.⁵⁰

Manfaat lain sayuran *kandanan* (karungan):

Pihak Penjual	Pihak Pembeli
Efisiensi Waktu	Manajemen resiko
Transaksi lebih mudah	Maksimalnya pendistribusian barang
Harga lebih terjangkau	

Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* sudah cukup lamadi Pasar Krempeyeng. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara terkait Pasar Krempeyeng jumlah pedagangnya tidak cukup banyak. Karena pasar ini memang bukan kelolaan pemerintah melainkan darisekumpulan pedagang yang semakin meningkat maka terbentuk sebuah pasar. Aktivitas perdagangan yang ada di pasar tersebut tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya.

Masyarakat Pasar Krempeyeng yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

⁵⁰ Limcorp8, Mengenal Manfaat Karung Sebagai Kemasan Yang Multifungsi, <http://medium.com/2020/01/17/mengenal-manfaat-karung-sebagai-kemasan-yang-multifungsi-3cc66170a512.html>

Jika kita lihat secara seksama masyarakat disekitar Pasar Krempyeng sebagian mata pencahariannya sebagai pedagang. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis pasar yang sangat berpotensi untuk mencari usaha sebagai pedagang. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlibat dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi yang terjadi di Pasar Krempyeng dilakukan dengan saling bertatap muka atau secara langsung. Petani atau penjual datang langsung ke pasar. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Kamiyati berikut alasannya:

“Saya menjualnya langsung di pasar, karena harga yang ditawarkan lebih tinggi daripada menjualnya dirumah.”⁵¹

Hal ini dilakukan karena di pasar akan bertemu dengan banyak pembeli yang menawarkan harga yang lebih tinggi dibanding dijual dirumah. Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah sayuran, seperti timun, terong, tomat, pare dan lain sebagainya. Di Pasar Krempyeng terdapat dua jenis praktik yang biasa digunakan yaitu jual beli sayuran eceran (satu persatu) dan jual beli sayuran *kandenan*. Berdasarkan hasil wawancara dari seorang pembeli sayuran *kandenan* yang bernama Ibu Kuminah:

“Jual beli sayuran sistem karungan (*kandenan*) lebih untung dan praktis. Karena membelinya dalam jumlah yang banyak jadi harganya murah.”⁵²

⁵¹Ibu Kamiyati, Petani Sayur, wawancara pada hari Selasa, 3 Desember 2019 pukul 16.30

Alasan yang samajuga disampaikan oleh Ibu Rusti:

“Selain lebih untung dan praktis, jual beli sayuran karungan (*kandenan*) tidak menghabiskan banyak waktu dalam membelinya.”

Jual beli di Pasar Krempyeng dilakukan antara penjual dan pembeli. Pedagang yang ada disini beragam umurnya, rata-rata berumur 40-50 tahun. Meskipun ada beberapa pedagang yang berumur diatas 60 tahun. Sedangkan petani atau penjual sayuran beragam pula umurnya mulai dari 40-70 tahun. Mayoritas pembeli dan penjual adalah perempuan. Sedangkan laki-laki biasanya hanya sebagai pengangkut atau pemanggul barang. Maka dari itu, kebanyakan para pedagang membeli sayuran karungan agar praktis.

“Biasanya si penjual akan mengantarkan barang dagangannya ke pasar, menggunakan angkot atau mobil carteran. Karena dapat mengangkut banyak barang dalam sekali jalan”.⁵³

Mekanisme jual beli sayuran karungan sudah diberlakukan sejak dulu, karena lebih efisien waktu dan maksimalnya pendistribusian barang. Hal ini semacam sudah membudaya dikalangan masyarakat pasar tradisonal. Namun sayangnya faktor kemudahan tersebut kadang membuat para penjual sayuran memanfaatkan keuntungan seperti mencampur sayuran yang kurang baik ke dalam karung dengan menaruhnya dibawah sayuran yang baik. Seperti yang dipaparkan Ibu Kamiyati:

“Untuk berat sayuran karungan hanya dikira-kirakan saja, karena sudah dari dulu seperti itu dan untuk isinya sesuai dengan hasil

⁵² Ibu Kuminah, Pedagang Sayur, wawancara pada hari rabu, 8 Januari 2020 pukul 08.53

⁵³ *Ibid*,

panen yang didapat. Semacam barang-barang yang bagus diletakkan diatas agar menarik si pembeli”⁵⁴

Dan juga yang dilakukan oleh Ibu Kemisah:

”Jual beli sayur karungan itu tidak ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan karena sudah tradisi para petani disini dalam menjual sayurannya seperti itu. Dan untuk isinya sesuai hasil panen jikalau hasil panennya kurang bagus namun masih layak dijual maka untuk mengatasi kerugian ya dicampur. yang penting sama-sama untung saja”⁵⁵

Dengan demikian alasan mereka mencampurkan sayuran yang kurang baik ke dalam karung karena jual beli sayur karungan tersebut tidak ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan. Selain itu juga karung sebagai wadah/alat untuk membungkusnya tidak transparan jadi pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada didalamnya melainkan pada sayuran yang terlihat bagian atas dan karung yang digunakan. selain itu faktor lainnya ialah hasil panen yang di dapatkan oleh si penjual. Apalagi faktor cuaca sangat mempengaruhi pertumbuhan sayuran, semisal saja ketika musim penghujan sayuran gampang busuk atau mungkin terkena serangan hama ulat.

“Iya, nak musim udan ngoten iku sayuran sawi putih, kangkung bayem, pokoke yang ada daun nya pasti kena hama uler, dan kadang kalo musim kemarau panjang biasanya sayuran pada langka mbak podo garing tandurane”⁵⁶

Sehingga hal ini menyebabkan hasil panen yang kurang memuaskan. Para petani harus menanggung resiko dari gagal panen kala itu. Itulah salah satu faktor para petani mencampurkan barang yang kurang

⁵⁴Ibu Kamiyati, Petani Sayur, wawancara pada hari selasa, 3 Desember 2019 pukul 16.30

⁵⁵Ibu Kemisah, Petani Sayur, wawancara pada hari rabu, 4 desember 2019 pukul 09.00

⁵⁶ Bapak Muhtadi, Petani Sayur, Wawancara pada hari rabu, 4 desember pukul 09.30

bagus dalam barang dagangan mereka agar mereka tidak mengalami kerugian yang banyak dan juga dapat menanam sayuran untuk dijual kembali.

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan praktek jual beli sayuran sistem *kandenan*, yaitu:

1. Cara mendapatkan sayuran

a. Cara mendapatkan sayuran ada dua cara dalam mendapatkan sayuran, yaitu: pertama, si penjual (petani) menjual ke perantara (pengepul) dan yang kedua, si penjual (petani) menjual langsung ke pasar.

a) Si penjual (petani) menjual ke perantara (pengepul), seperti yang diceritakan Ibu Kemisah:

“Pertama, saya manen sayur yang siap panen. Trus di masukke karung sesuai sayurnya misal terong kalih terong dan isinya ya sampe karunge penuh. Kedua, si perantara (pengepul) niku datang ke rumah tumbas sayur (karungan) *kandenan*, trus piyambake mung niliki atasnya isinya bener sayuran sing dipingini nopo mboten. Ketiga, si perantara (pengepul) nggih langsung sepakat trus mbayare di akhir atau benjang pas mundut sayur malih.”⁵⁷

Pertama, si petani memanen sayur yang siap panen. Kemudian ia memilah-milah sayuran dan dimasukkan kedalam karung sampai penuh. Kedua, Si perantara (pengepul) datang ke rumah si petani membeli sayur karungan, ia hanya melihat bagian atas karung tanpa melihat keseluruhan untuk memastikan sayuran tersebut sesuai yang diinginkan. Setelah itu, si penjual

⁵⁷ Ibu Kemisah, Petani Sayur, wawancara pada hari rabu, 4 desember 2019 pukul 09.00

(petani) dan si perantara (pengepul) melakukan tawar-menawar harga *perkanden* nya. Setelah menemukan harga yang pas, terjadilah kesepakatan antara keduanya, dimana si perantara (pengepul) melakukan pembayaran diakhir dengan transaksi jual beli berikutnya.

- b) Si penjual (petani) menjual langsung ke pasar, seperti yang diceritakan Ibu Kamiyati:

“Saya bawa sendiri ke pasar dibantu sama anak saya. Sampai pasar langsung ke bakul langganan saya di pasar atau ke pedagang-pedagang yang lain. Terkadang ya sesekali bakul langganan saya mengeluhkan barang yang dijualnya kemaren kurang bagus atau kecil-kecil. ya maklum lah dek hasil panennya seperti itu”.⁵⁸

Alasan langsung menjualkannya ke pasar karena di pasar banyak pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi dibanding dijual di rumah.

2. Cara melakukan transaksi jual beli sayuran sistem *kandenan*

Transaksi yang terjadi di Pasar Krempeyeng dilakukan dengan saling bertatap muka atau secara langsung. Petani atau penjual datang langsung ke pasar. Sebelumnya petani sudah menentukan harga dengan bertanya ke warung sekitar rumah. Seperti yang dilakukan Ibu Kamiyati:

“Saya pergi ke warung sekitar rumah dan pura-pura menanyakan harga dari sayuran tersebut. Misalnya: saya mau tanyasayur terong. Kalo harganya mahal ya berarti satu karungnya mahal kalo murah ya murah, pernah paling mahal itu harganya 100-120 perkarung.”⁵⁹

⁵⁸Ibu Kamiyati, Petani Sayur, wawancara pada hari selasa, 3 Desember 2019 pukul 16.30

⁵⁹Ibu Kamiyati, Petani sayur, wawancara pada hari selasa, 3 Desember 2019 pukul 16.30

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Oleh karena itu, si penjual mempunyai patokan harga sendiri yang kemudian akan di diskusikan lagi setelah kedua belah pihak bertemu. Setelah keduanya sepakat, si pembeli akan melakukan pengecekan bagian atas karung supaya sayuran yang diinginkan tidak keliru.

“biasanya saya lihat dari atas karungnya mbak, barangnya sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak”⁶⁰

Para pembeli kebanyakan tidak melihat keseluruhan isi sayuran yang ada dalam karung sebab mereka sudah percaya dengan si penjual. Tetapi hanya melihat karung yang digunakan tergolong kecil atau besar. Jika karung yang digunakan kecil maka harga yang ditawarkan lebih murah dan begitupun sebaliknya. Jika karung yang digunakan besar maka harga yang ditawarkan lebih mahal. Setelah itu, mereka akan membayar sayur karungan yang akan dibelinya tersebut.

3. Cara menetapkan harga

Dalam jual beli sayuran sistem *kanden* dalam menetapkan harga sama seperti kesepakatan jual beli lainnya dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jual beli ini hampir sama dengan metode kemasan plastik, namun dalam kemasan plastik kemasannya bersifat transparan atau tembus pandang dan obyek sayuran telah ditimbang. Jadi dalam menetapkan harga, metode kemasan plastik sesuai dengan berat timbangan barang tersebut. Berbeda dengan sayur karungan yang

⁶⁰ Ibu Kuminah, Pedagang sayur, wawancara pada hari rabu, 8 Januari 2020 pukul 08.53

kemasannya berbentuk karung dan dalam jual belinya tidak ditimbang. Dalam menetapkan harga sayur karungan biasanya hanya dikira-kira kan sesuai dengan kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli. Seperti yang dipaparkan Ibu Kuminah:

“ya liat karungnya dulu mbak, kalo karungnya besar ya mahal tapi kalo kecil ya agak murah. Tapi agak berbeda jika karungnya kecil terus sayurnya bagus, ya hargane bisa mahal, apalagi barangnya juga langka, bisa sampai dua kali lipatnya”⁶¹

Hal semacam ini sudah sangat umum dalam transaksi jual beli sayur karungan. Jual beli di pasar tradisional memang butuh waktu yang cepat karena barang yang mereka jual harus segera terjual jika tidak mereka akan rugi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jual beli sayur karungan dianggap praktis dan menguntungkan.

4. Cara melakukan pembayaran

Mengenai pembayaran jual beli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng dalam pembayarannya menggunakan sistem tunai, yaitu si pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukarnya sesuai kesepakatan harga yang ditawarkan kepada si penjual secara langsung. Dan mata uang yang digunakan dalam transaksi jual beli ini ialah mata uang rupiah.

⁶¹ Ibu Kuminah, pedagang sayur, wawancara pada hari rabu, 8 Januari 2020 pukul 08.53

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

SAYURAN SISTEM KANDENAN DI PASAR KREMPYENG

KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandenan di Pasar

Krempyeng

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus paling banyak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Manusia membutuhkan jual beli sejak ia mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Seiring perkembangan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai kebutuhan terhadap transaksi jual beli.⁶² Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli yang didalamnya mengandung hubungan timbal balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah S.W.T juga

⁶² Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), h. 65

telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Transaksi jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti yang sudah ditentukan. Rukun dan syarat tersebut terdiri dari *sigat* (ijab dan qabul), subyeknya (yang melakukan akad), obyeknya (benda) dan nilai tukar pengganti barang. Barang yang akan diperjual belikan harus dimiliki sebelumnya oleh penjual, barangnya diperbolehkan agama, barang dapat dilihat dan diketahui oleh kedua belah pihak. Maka apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka jual beli menjadi *batil*.⁶³

Dalam jual beli juga harus saling rela dan rida antara penjual dan pembeli. Keridaan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya ijab dan qabul. Terlaksananya ijab dan qabul berarti sudah menerima segala konsekuensi dari transaksi ini. *Sigat* (ijab dan qabul) harus berupa ungkapan yang pasti agar dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi yang hanya dapat diketahui berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya yakni ijab dan qabul. Tidak hanya hal tersebut saja, tetapi ada jiwa senang terhadap barang tersebut sehingga rela menukarnya dengan harga yang sesuai, walaupun dengan lafadz apapun. Begitulah transaksi dilakukan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang.⁶⁴

⁶³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 50

⁶⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus-Salam- Syarah Bulughul Maram (jilid 2)*, terj. Muhammad Isnani, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), hlm.626

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasamasuka di antara kamudan janganlah kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa: 29)⁶⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beliharus berlandaskan suka sama suka atau rela diantara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah segala akibat yang mungkin dapat ditimbulkan. Sebagai contoh, membatalkan transaksi jual beli yang telah disepakati.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua, maka dalam penelitian praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* ini akan dianalisis menggunakan teori jual beli. Apakah praktik jual beli di Pasar Krempyeng ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli sebagai berikut :

Seperti yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli yaitu:

1. Orang yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytari'*),
2. Objek jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutsman*),

⁶⁵Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, *Al-Quddus Al-Qur'andan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 82

3. *Shighat*, yaitu ijab-qabul⁶⁶

Berikut ini akan dianalisis hasil penelitian dengan kedalam sub-sub bagian:

1. Orang yang berakad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli

Subyek akadatau orang yang berakad dalam praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng terdiri dari dua pihak yang berakad. Pihak-pihak tersebut terdiri dari penjual yakni petani sayur *kandanan* dan pembeli atau pedagang pasar. Transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Krempyeng bahwasanya orang yang berakad yakni:

a. Orang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak)

Para penjual dan pembeli sayuran *kandanan* di Pasar Krempyeng merupakan orang-orang yang sudah *balig* bukan anak kecil. Berumur dari 25 tahun sampai 70 tahun. Dan mereka pada saat transaksi merespon dengan baik apa yang dibicarakan dan dalam keadaan sadar tidak gila.⁶⁷

b. Atas kemauan sendiri

Para penjual dan pembeli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng bertransaksi atas kemauan sendiri karena ada dasar suka sama suka melainkan bukan paksaan dari orang lain.⁶⁸

⁶⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017) h. 10

⁶⁷Wahbah Zuhaili, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Op., Cit, h. 34

⁶⁸Ibid,

c. Tidak mubazir

Syarat ini termasuk syarat bagi pembeli. Dimana pembeli harus membeli barang seperlunya saja atau sesuai kebutuhan.

Berdasarkan subyek akad, dalam praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempeyeng telah sah dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat tersebut seperti baik penjual maupun pembeli sudah *balig* bukan anak kecil (berumur diatas 20 tahun), berakal (tidak gila dan dapat membedakan yang baik dan buruk menurutnya), meskipun ada penjual dan pembeli yang sudah tua namun beliau masih bisa membedakan baik dan buruk atau belum pikun. Mereka dalam bertransaksi tidak ada paksaan dari siapapun, melainkan atas kemauan sendiri dan juga bagi pembeli tidak boleh mubazir dalam berbelanja (seperlunya).Maka berdasarkan uraian tersebut syarat subjek jual beli sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan hukum *syara'* dengan artian syarat-syarat tersebut telah sesuai antara teori dengan prakteknya.

2. Obyek akad (*ma'qud alaih*)

Obyek akad dalam praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di pasar Krempeyeng adalah sayur *kandanan* (dikemas dalam karung). Sayuran di Pasar Krempeyeng ada berbagai jenis mulai dari sayuran hijau maupun sayuran yang berwarna lain. Sayuran yang diteliti yakni sayuran yang biasanya ditimbang seperti terong, timun, tomat, pare dan lain sebagainya.

Berikut syarat- syarat obyek yang diperjualbelikan:

a. Suci, tidak boleh menjualbelikan barang najis,

Adapun jual beli sayuran sistem *kandanan* meliputi: terong, timun, tomat, pare merupakan barang yang suci.

b. Bermanfaat

Sayuran yang diperjualbelikan tersebut bermanfaat bisa dimanfaatkan untuk memasak dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan

Barang yang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat transaksi berlangsung penjual atau pembeli sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahterimakan.

d. Pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang yang dijual

Syarat yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad yakni petani. Karena disaat transaksi dengan pembeli tidak ada masalah karena sayuran ini memang benar-benar milik petani sebelum akhirnya dijual kepada perantara atau pun pedagang di pasar.

e. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Pada saat jual beli sayuran sistem *kandanan* mengenai bentuk barang dan kadar ukurannya terdapat ketidakjelasan. Dimana transaksi jual beli ini tidak ditakar/ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan saja. Barang

yang telah dikemas dalam karung yang sifatnya tidak transparan, menyebabkan pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada didalamnya, melainkan pada karung yang digunakan dan sayuran yang terlihat bagian atas. Selain itu, terdapat pencampuran sayuran yang cacat/busuk didalam karung, sayuran yang kualitasnya buruk diletakkan dibawah sayuran yang kualitasnya baik begitupun mengenai kadar ukuran dalam karung yang hanya dikira-kirakan tanpa takaran yang jelas.

Syarat objek yang diperjualbelikan yang pertama haruslah suci dan tidak merupakan barang najis menurut hukum Islam, adapun jual beli sayuran sistem *kandenan* meliputi terong, timun, tomat, pare, sawi putih dan barang itu bermanfaat bagi pihak pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga barang tersebut tidak tergolong barang najis ataupun barang yang diharamkan seperti khamr, bangkai dan lain sebagainya. Dengan demikian dari segi syarat yang diperjualbelikan haruslah suci telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai syarat yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa sayuran sistem *kandenan* merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Sayuran yang diperjualbelikan tersebut bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk memasak dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian syarat obyek yang dapat dimanfaatkan telah terpenuhi.

Kemudian mengenai syarat yang harus terpenuhi selanjutnya yaitu keadaan barang harus diserahterimakan. Dalam jual beli sayuran sistem *kandanan* ini jelas barang yang diperjualbelikan bisa langsung diserahkan, karena pada saat transaksi berlangsung penjual atau pembeli sudah menyiapkan barangnya sehingga bisa langsung diserahterimakan. Dengan demikian syarat mengenai keadaan barang yang harus diserahterimakan terpenuhi.

Kaitannya mengenai syarat yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad yakni petani. Karena disaat transaksi dengan pembeli tidak ada masalah karena sayuran ini memang benar-benar milik petani sebelum akhirnya dijual kepada perantara atau pun pedagang di pasar. Dengan demikian syarat mengenai pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang yang dijual telah terpenuhi.

Adapun syarat selanjutnya yaitu bahwa barang yang harus diperjualbelikan haruslah diketahui bentuk, zat dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli sayuran sistem *kandanan* mengenai bentuk barang dan kadar ukurannya terdapat ketidakjelasan. Dimana transaksi jual beli ini tidak ditakar/ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan saja. Barang yang telah dikemas dalam karung yang sifatnya tidak transparan, menyebabkan pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada

didalamnya, melainkan pada karung yang digunakan dan sayuran yang terlihat bagian atas. Selain itu, terdapat pencampuran sayuran yang cacat/busuk didalam karung, sayuran yang kualitasnya buruk diletakkan dibawah sayuran yang kualitasnya baik begitupun mengenai kadar ukuran dalam karung yang hanya dikira-kirakan tanpa takaran yang jelas.

Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena syarat obyek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar ukurannya sebelum terjadi transaksi dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan kecurangan.

f. Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran sistem kandenan di Pasar Krempyeng ialah menggunakan uang satuan rupiah. Setiap jenis sayuran *kandenan* memiliki harga bervariasi. Harga tersebut digolongkan terhadap kualitas sayuran yang ada dalam karung dan kelangkaan mendapatkan sayuran akibat gagal panen. Hal tersebut sangat mempengaruhi penentuan harga.

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *as-tsamn* (التَّمَنُّ) dan *as-si'r* (السَّيْعَرُ) Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada

konsumen. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng antara penjual dan pembeli pada saat transaksi terdapat tawar-menawar harga jual, ketika antara kedua belah pihak sepakat mengenai harga maka terjadilah transaksi

2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit

Pada saat transaksi jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng, penjual memberikan barang yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli menukar barang tersebut dengan uang satuan rupiah sesuai kesepakatan awal mereka. Apabila barang dibayar dengan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya. Terkadang jual beli sayuran sistem *kandanan* dibayar dengan cara berhutang namun pembayarannya telah sesuai dengan kesepakatan diawal.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'

Yaitu sayuran yang dikemas dalam karung seperti tomat, terong, timun, pare melainkan bukan seperti babi dan khamr,

karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

Berdasarkan syarat nilai tukar yang harus terpenuhi yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi namun jika tidak bisa maka bisa diserahkan sesuai kesepakatan diawal.

a. *Sigat* (ijab dan qabul)

Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng ini menggunakan ijab qabul secara lisan dengan bertatap muka secara langsung.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut Ulama fiqih yaitu:

a) Orang yang mengucapkannya harus akil-balig dan berakal,

Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan*, antara penjual dan pembeli adalah orang yang sudah dewasa (berumur diatas 20 tahun) dan tidak gila sebab penjual dan pembeli merespon dengan baik apa yang dibicarakan.

b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*

Dalam Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan*, si Pembeli:” Bu, saya beli sayur (terong) satu kanden. Penjual: “iya, bu”.

c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah.

Dalam praktiknya, antara penjual dan pembeli berinteraksi langsung dan saling sepakat.

Dengan demikian dapat dianggap bahwa praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng telah memenuhi syarat *sigat*. antara penjual dan pembeli adalah orang yang sudah dewasa (berumur diatas 20 tahun) dan tidak gila sebab penjual dan pembeli merespon dengan baik apa yang dibicarakan. Sedangkan mengenai *ijab* dan *qabul*, menurut penulis antara *ijab* dan *qabul*, sudah memenuhi syarat *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab qabul* dalam jual beli tersebut, sebagai berikut: si Pembeli: "Bu, saya beli sayur (terong) satu karung. Penjual: "iya, bu". Pada saat transaksi antara penjual dan pembeli berinteraksi langsung dan saling sepakat.

Dalam praktiknya jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terdapat ketidakjelasan mengenai kadar ukuran dan adanya pencampuran barang yang busuk/cacat di dalam karung. Transaksi jual beli ini tidak ditakar/ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan saja. Barang yang telah dikemas dalam karung yang sifatnya tidak transparan, menyebabkan pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada didalamnya, melainkan pada karung yang digunakan dan sayuran yang terlihat bagian atas. Dari kedua faktor diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli sayuran sistem *kandanan* merugikan pembeli/ konsumen karena berdampak pada harga yang lebih tinggi dibanding harga pada

umumnya serta menyebabkan kualitas barang yang kurang baik.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandangan di Pasar Krempeyeng

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S. Al-Baqarah: 275)”.⁶⁹

Dalam ayat tersebut jelas Allah S.W.T. membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Menurut peneliti, Jual beli sayuran sistem *kandanan* jika ditinjau dari hukum Islam, jual beli tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng sudah terjadi sejak lama (tanpa diketahui tanggal pastinya). Karena jual beli seperti ini sudah dilakukan turun-temurun sehingga sudah membudaya.

Praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng terdapat beberapa masalah yang terletak pada objek akadnya, yaitu pada sayuran karung. *Pertama*, mengenai jual belinya yang tidak ditakar/ditimbang melainkan hanya dikira-kirakan. *Kedua*, adanya pencampuran sayuran yang busuk/cacat didalam karung.

Dalam *fiqh* Islam, setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama saling rida). Mereka harus menyampaikan sifat-sifat barang sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu). Dalam sifat *gharar*, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dikemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak

⁶⁹Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, Al-Quddus *Al-Qur'andan Terjemahannya*, Op.Cit.

(penjual/pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Oleh karena itu, tujuan dilarangnya *gharar*, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.⁷⁰

Menurut *fiqh* Islam, berdasarkan praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* di pasar Krempeyeng objek akad yang jual belinya tidak ditakar/ditimbang tersebut termasuk *gharar* ringan. Karena jumlah barang yang menjadi objek akadnya disepakati untuk dijual dalam jumlah keseluruhan bukan satu persatu. *Gharar* ringan dibolehkan oleh Islam sebagai *rukhsah*(keringanan) karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* tersebut.⁷¹Sementara itu, mengenai pencampuran sayuran yang cacat/ busuk, penulis memberikan beberapa saran yang bisa menyadarkan si penjual agar tidak melakukan pencampuran sayuran busuk/cacat antara lain:

Dalam hal ini peran masyarakat pasar Krempeyeng khususnya para pembeli sayur *kandenan* dan konsumen diperlukan dalam menangani praktik tersebut.

a. Menegur ke penjual/petani sayur *kandenan*.

- Apabila dihiraukan, maka pembeli akan memberikan sanksi sosial seperti tidak akan membeli lagi barang tersebut, agar memberikan efek jera bagi si penjual.

⁷⁰Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Op., Cit, h. 80

⁷¹Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 89

b. Mengingatkan penjual bahwa perilaku tersebut dilarang agama, karena menyembunyikan cacat padahal ia mengetahuinya, berarti ia telah melakukan *ghisy* (penipuan) dan dapat merugikan para pembeli dan konsumen.

. Karena jual beli yang sah adalah jual beli yang didasarkan sifat kejujuran. Sebagaimana hadis Imam Al- Bukhori 2082:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al-Khalil menceritakan dari ‘Abdullah bin Al-Harits dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi SAW bersabda: “dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau sabda Beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”(Hadis Imam Bukhori: 2082).

Hadis diatas menerangkan bahwa, seorang penjual harus menerangkan segala keadaan barang dagangannya yang ia ketahui ada cacat/rusak. Ketika dia tidak menerangkannya, berarti dia telah melakukan *ghisy* (penipuan).

Adapun analisis kesimpulan praktik jual beli sayuran sistem *kandanan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menurut hukum Islam, objek akad yang jual belinya tidak ditakar/ditimbang itu termasuk *gharar* ringan. Karena jumlah barang yang menjadi objek akadnya disepakati untuk dijual dalam jumlah keseluruhan bukan satu persatu. Sedangkan mengenai pencampuran sayuran busuk/cacat, penulis

memberikan saran agar peran masyarakat Pasar Krempyeng khususnya pembeli sayur *kandenan* dan konsumen yang akan mengurangi sistem tersebut, dengan cara menegur ke penjual/petani sayur kandenan. Apabila dihiraukan, maka pembeli akan memberikan sanksi sosial seperti tidak akan membeli lagi barang tersebut agar memberikan efek jera bagi si penjual

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian mengenai jual beli sayuran sistem *kandenan* di Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik jual beli sayuran sistem *kandenan* di

Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sama seperti praktik jual beli pada umumnya yaitu pembeli yang membeli sayur *kandenan*, menyampaikan ke penjual dengan menyebutkan banyaknya jenis sayuran yang akan dibeli, kemudian penjual menyerahkan sayuran ke pembeli disertai penyerahan sejumlah uang ke penjual. Dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan mengenai takaran/timbangan pencampuran sayuran yang busuk/cacat ke dalam karung. Barang yang telah dikemas dalam karung yang sifatnya tidak transparan, menyebabkan pembeli tidak terlalu fokus pada sayuran yang ada di dalamnya melainkan hanya melihat dari karung yang digunakan dan sayuran yang terlihat pada bagian atas karung.

2. Praktik Jual beli sayuran sistem *kandenan* di

Pasar Krempyeng Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu penjual (petani) dan pembeli

(pedagang sayur), ijab qabul (kesepakatan di antara keduanya) dan objek jual beli (sayur kandenan). Namun praktiknya terdapat ketidakjelasan mengenai takaran/timbangan dan pencampuran sayuran yang busuk/cacat ke dalam karung. Berdasarkan hukum Islam, praktik jual beli sayuran sistem kandenan di Pasar Krempyeng termasuk gharar. Hal tersebut terletak pada jumlah barang yang menjadi objeknya disepakati untuk dijual dalam jumlah keseluruhan bukan atupersatu. Adapun mengenai pencampuran sayuran busuk/cacat, penulis memberikan saran agar peran masyarakat Pasar Krempyeng khususnya pembeli sayur kandenan dan konsumen yang akan mengurangi sistem tersebut, dengan cara menegur kepenjual/petani sayur kandenan. Apabiladihiraukan, maka pembeli akan memberikan sanksi sosial seperti tidak akan membeli lagi barang tersebut agar memberikan efek jerabagisipenjual.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada Masyarakat Pasar Krempyeng, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya tentang jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam.

2. Perlunya sosialisasi pemahaman khususnya di Pasar Krempyeng mengenai jual beli sayuran sistem *kandenan*, alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antar petani (penjual) dan pembeli dilakukan secara jelas seperti kadartakaran per *kanden* (karung) nyasertakejujuran penjual menjual sayuran yang berkualitas baik dalam karung agar perjanjian jual beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan ini akan lebih menegakkan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah S.W.T, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W.

Dengan karunia Allah, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam perjalanannya, penulis menemukan banyak hambatan namun hal ini tidak membuat penulis putus asa untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini. Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin, namun kekurangan dan kesalahan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Mudah-mudahan karya ilmiah yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

serta dapat dijadikan pelajaran perbandingan. Semoga mendapat ridad ari

Allah S.W.T. Amin yarabbal'amin

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Alama, BucharidanDonniJuniPriansa.2014. Syarat-syaratJualBeli” dalamParmadi “*TinjauanHukum Islam TerhadapPraktekJualBeliHasilPertanianSecaraTebas (StudiKasusDesaPagerejo,KecamatanKertekKabupatenWonosobo)*”, Skripsi(Fak Agama Islam UniversitasMuhammadiyah Surakarta.
- Al Farisi, Salman. 2009. “*Pendapat Imam Syafi’Idan Imam Malik TentangJualBeliSperma Binatang:StudiKomparasi*”. Skripsi.Fak.Syari’ah UIN SunanAmpel Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktik*, Jakarta: RinekaCipta,
- Aziz, Abdul. *FiqhMuamalat: SistemTransaksiDalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- BapakMuhtadi, PetaniSayur, Wawancarapadaharirabu, 4 desemberpukul 09.30
- Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *PengantarFiqhMuamalah*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Ghazali, Abdul Rahmandkk. 2010. *FiqhMuamalat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2013. *MetodePenelitianKualitatifteoridanpraktek*. Jakarta: BumiAksara
- Hidayat, Enang. 2015. *FiqhJual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayah, Nurul. 2018. *TinjauanHukum Islam TerhadapPraktikJualBeliKentang di PasarLegiSonggolangitPonorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo.
- Hidayat, Renaldi. 2017. *Sistem Jual Beli secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)*. Skripsi: UIN Alaudin, Makasar
- Hidayat, Syarif. 2017. *Praktek Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi: IAIN Purwokerta.
- Ikit, dkk.2018. *JualBeliDalamPerspektifEkonomi Islam*. Yogyakarta, Gava Media.

- IbuKamiyati, PetaniSayur, wawancarapadaha riselasa, 3 Desember 2019 pukul 16.30
- IbuKemisah, PetaniSayur, wawancarapadaha rirabu, 4 desember 2019 pukul 09.00
- IbuKuminah, PedagangSayur, wawancarapadaha rirabu, 8 Januari 2020 pukul 08.53
- IbuMunimah, PedagangSayur, padaha riRabu, 8 Januari 2020, Pukul 09.01
- IbuRusti, PedagangSayur, wawancarapadaha rirabu, 8 Januari 2020 pukul 08.46
- Limcorp8, MengenalManfaatKarungSebagaiKemasan Yang Multifungsi, <http://medium.com/2020/01/17/mengenal-manfaat-karung-sebagai-kemasan-yang-multifungsi-3cc66170a512.html>
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Quran Kudus, Al-Quddus *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus:CV. Mubarakatun Thoyibah
- Mas'adi, Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani. 2017. *Subulus- Salam-SyarahBulughulMaram (jilid 2)*, terj. Muhammad Isnani, dkk.. Jakarta: DarusSunnah Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *MetedologiPenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Mubarok, Jaih dkk. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*. terj. Abu Zainab. *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*. Jakarta: Lentera.
- Paryanti. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan Di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar*. Skripsi: IAIN Surakarta, Surakarta.
- ProfilKelurahanPlamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. blogspot.com diakses pada tanggal 10 Januari 2020
- Rosyada, Dede. 1995. *Hukum Islam danPranataSosial*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

- Safira, Diah Sarah. 2018. *Tinjauan Hukum Islam dan UU. No. 8 Pasal 8 ayat 2 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Soponyono Surabaya*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaifullah, M.S. *Jurnal Etika Jual Beli*, Vol. 11 No.2, Desember 2014. Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2011. *Mukhtahar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)* alih bahasa Agus Ma'mun dkk. Jakarta: Darus Sunah Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Zuhaili, Wahbah. 1999. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk,

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Penjual (*Petani sayur kanden*)

1. Nama : Bu Kemisah (50 tahun)
Alamat : Pegandon Kendal

A : “Sejak kapan bapak/ibu jual sayur *kanden*?”

B : “Setelah menikah, saya diajak bapak menanam sayur di sawah untuk dijual(karungan) *kandenan*”.

A : ”Sayur apa saja yang bapak/ibu jual dalam sistem *kandenan* (karungan)?

B : “Iya senua jenis sayuran nok seperti terong, tomat, pare, timun, tergantung apa yang saya tanam”.

A : “Apakah cuaca mempengaruhi hasil panen?”

B : ”Iya, kalo terong sak wayah-wayah bisa ditanam, pas musim rendeng atau musim panas ”

A : ”Bagaimana bapak/ibu menentukan harga per*kanden*?”

B : “ sing nentuke regine nggih pembelinya, tapi nggih tawar nawar, nate kulo mbak terong sak karung namung diregani 25 ribu, nggih kulo mutung to mpun dikangeli ngeten ko.”

A : “Bagaimana tahapan sayuran sistem *kandenan* tersebut?”

B : “Pertama, saya manen sayur yang siap panen. Trus di masukke karung sesuai sayurnya misal terong kalih terong dan isinya yasampe karunge penuh.Kedua, si perantara (pengepul) niku datang ke rumah tumbas sayur (karungan) *kandenan*, trus piyambake mung niliki atasnya isinya bener sayuran sing dipingini nopo mboten.Ketiga, si perantara (pengepul) nggih langsung sepakat trus mbayare di akhir atau benjang pas mundut sayur malih.”

A : "Bagaimana bapak/ibu menentukan ukuran berat dan isi sayuran dalam *kandenan*?"

B : "oh, yo berat sayuran biasane dikiro-kiro yo kui mau sak penuhe karung dan isi sayuran nggih tergantung hasil panen, nek pas hasil panen kurang bagus biasane dicampur dengan yang bagus."

A : "Bagaimana cara bapak/ibu menjual hasil dagangan ke pasar?"

B : "Ada pengepul yang datang ke sayabeli sayur karungan "

2. Nama : Bapak Muhtadi (57 tahun)
Alamat : Pegandon Kendal

A : "Sejak kapan bapak/ibu jual sayur *kanden*?"

B : "Sejak tahun 80 an"

A : "Sayur apa saja yang bapak/ibu jual dalam sistem *kandenan* (karungan)?"

B : "Kangkung, Bayem, Timun, Pare, Tomat, Terong dllsak musime mbak"

A : "Apakah cuaca mempengaruhi hasil panen?"

B : "Iya, nak musim udan ngoten iku sayuran sawi putih, kangkung, bayem, pokoke yang ada daun nya pasti kena hama uler, kalo musim kemarau panjang biasanya dan sayuran pada langka mbak podo garing tandurane"

A : "Bagaimana bapak/ibu menentukan harga *perkanden*?"

B : "Timun satu karung bisa 40 kg / perkilo 2 ribu rupiah"

"Tomat setengah karung 40 ribu, kalo tomat hanya setengah karung jualnya, soale tomat niku gampang pecah "

"Pare satu karung 40 ribu"

"Terong satu karung 25-60 ribu"

A : “Bagaimana tahapan sayuran sistem *kandenan* tersebut?”

B : “biasane si perantara (pengepul) mriki (ke sawah). Liat-liat dulu sayuran yang akan dipanen. trus tawar nawar kalo udah cocok harganya sepakat trus saya sorenya manen di masuke dalam karung. Trus keesokan harinya si perantara (pengepul) ngambil dan ngasih uang sebagai jaminan dan pelunasannya setelah barang tersebut terjual“

A : “Bagaimana bapak/ibu menentukan ukuran berat dan isi sayuran dalam *kandenan*?”

B “ iya ga ditentukan beratnya kan tumbase karungan dan isine ya hasil panen tadi.”

A : “Bagaimana cara bapak/ibu menjual hasil dagangan ke pasar?”

B : ”si perantara (pengepul) datang ke rumah, biasane disetor/ dijual ke Semarang.”

3. Nama : Bu Kemisah (59tahun)
Alamat : Pegandon Kendal

A : ”Sejak kapan bapak/ibu jual sayur *kanden*?”

B : ”Sejak saya memiliki anak kedua, awalnya hanya membantu suami disawah, tapi hasilnya pas-pasan dan kebutuhan semakin banyak akhirnya saya membantu menjualkannya ke pasar.”

A : “Sayur apa saja yang bapak/ibu jual dalam sistem *kandenan* (karungan)?”

B : “Macem-macem, apa saja yang ditanam bapak dijual. Seperti: terong, kangkung, timun, bayem, kacang panjang, sawi putih, kacang ijo.

A : “Apakah cuaca mempengaruhi hasil panen?”

B :”hm, enggak sih dek, soale bapak kan udah puluhan tahun bertani jadi udah tau kalo musim kemarau itu nandur apa kalo musim ujan nandur apa gitu.”

- A : "Bagaimana bapak/ibu menentukan harga *perkanden*?"
- B : "saya pergi ke warung sekitar rumah dan pura-pura menanyakan harga dari sayuran tersebut. Misalnya: saya mau tanyasayur terong. Kalo harganya mahal ya berarti satu karungnya mahal kalo murah ya murah, pernah paling mahal itu harganya 100-120 perkarung,"
- A : "Bagaimana tahapan sayuran sistem *kandenan* tersebut?"
- B : "ya contohnya buah terong ya, buah terong itu tumbuh nyampe siap buat di panen, masanya 2 bulan. Abis itu langsung di panen trus dikemas dalam karung. Biasanya ukuran karung yang digunakan adalah karung bekas pupuk urea dengan berat sekitar 40 kg. Setelah barang dagangan siap, langsung dibawa ke pasar"
- A : "Bagaimana bapak/ibu menentukan ukuran berat dan isi sayuran dalam *kandenan*?"
- B : "ya hanya dikira-kirakan saja, untuk isinya sesuai hasil panen. Mungkin yang bagus-bagus diletakkan diatas."
- A : "Bagaimana cara bapak/ibu menjual hasil dagangan ke pasar?"
- B : "saya bawa sendiri ke pasar dibantu sama anak saya. Sampai pasar langsung ke bakul langganan saya di pasar atau ke pedagang-pedagang yang lain. Terkadang ya sesekali bakul langganan saya mengeluhkan barang yang dijualnyakemaren kurang bagus atau kecil-kecil. ya maklum lah dek hasil panennya seperti itu.

B. Untuk pembeli / Pedagang pasar

1. Nama : Ibu Rusti (60 tahun)
- Alamat : Tegowanu, Demak

- A : "Sejak kapan bapak/ibu mulai berjualan di pasar?"
- B : "tahun 2000 an"
- A : "Barang dagangan apa yang ibu/bapak tawarkan di pasar?"
- B : " ya ngene nok (*sambil menunjuk barang dagangannya*) semua sayuran ada terong, bayem, timun, sawi, kangkung macem-macem"

- A : “Mengapa bapak/ibu memilih membeli sayuran *kandanan* (karungan)?”
- B : “Ia dodolan bue sayuran tumbase yo karungan nduk murah, kulakane yo gampang.”
- A : “Berapa harga sayuran *perkanden*?”
- B : “Sing tumbase karungan niku sayur terong sekitar 50-70 ribu, nak lagi langka yo larang perkarunge, nak sayur liyane tumbase wis plastikan saking bakule.”
- A : “Dari mana ibu/bapak mendapatkan sayur *kandanan* ini?”
- B : “Ibuk tumbase kalih bakul mangke dianter pasar mriki pake angkot atau mobil carteran”.
- A : “Apakah ibu/bapak pernah menemui kecacatan sayuran didalam karung?”
- B : “Pernah, biasane nak pas langka nok, barange mlungker-mlungker mbi cilik-cilik.”
- A : “Apakah ibu/bapak pernah mengecek berat sayuran dalam karung dan pernahkah ibu/bapak merasa dirugikan pada jual beli sayuran dalam karung ini?”
- B : “ra pernah ngecek nok, wong beline wis karungan kalo rugi ya pernah misal sayurane busuk ya diterima saja, toh barangnya sudah dibeli yang penting sama-sama untung.”.

2. Nama : Ibu Kuminah (50 tahun)
 Alamat : Waru Mranggen Demak

- A : “Sejak kapan bapak/ibu mulai berjualan di pasar?”
- B : “Sejak lima tahun lalu”
- A : “Barang dagangan apa yang ibu/bapak tawarkan di pasar?”
- B : “Terong, Jagung, Kangkung, Kacang panjang, dll”
- A : “Mengapa bapak/ibu memilih membeli sayuran *kandanan* (karungan)?

B : “Karena jual beli sayuran karungan lebih untung dan praktis, saya kan biasanya beli dalam jumlah yang banyak jadi lebih murah.”

A : “Berapa harga sayuran *perkanden*?”

B : “ya liat karungnya dulu mbak, kalo karungnya besar ya mahal tapi kalo kecil ya agak murah. Tapi agak berbeda jika karungnya kecil terus sayurnya bagus, ya hargane bisa mahal, apalagi barangnya juga langka, bisa sampai dua kali lipatnya”

A : “Dari mana ibu/bapak mendapatkan sayur *kandenan* ini?”

B : “saya kulakan dari pasar ganepo, trus saya jual disini.”

A : “Apakah ibu/bapak pernah menemui kecacatan sayuran didalam karung?”

B : “Pernah, do busuk gitu mbak”

A : “Apakah ibu/bapak pernah mengecek berat sayuran dalam karung dan pernahkah ibu/bapak merasa dirugikan pada jual beli sayuran dalam karung ini?”

B : “tidak pernah, wong biasanesaya milihmbak, barangnya sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak”

3. Nama : Ibu Munimah (53 tahun)
Alamat : Sumberejo Mranggen Demak

A : “Sejak kapan bapak/ibu mulai berjualan di pasar?”

B : “Sejak tahun 2001 an”

A : “Barang dagangan apa yang ibu/bapak tawarkan di pasar?”

B : "sayur-sayuran macem timun, wortel, kacang panjang, tomat, daun singkong, cikri, bayem, dll”

A : “Mengapa bapak/ibu memilih membeli sayuran *kandenan* (karungan)?”

B : “Karena mudah didapatkan, murah dan praktis”

A : “Berapa harga sayuran *perkanden*?”

B : “ macem-macem mbak, terong 60- 70 ribuan umumnya, Gambas 40 ribu, trus timun 50-70 ribu.”

A : “Dari mana ibu/bapak mendapatkan sayur *kandenan* ini?”

B : “Dari petani tetangga saya biasanya mereka menyetor barang dagangannya ke rumah.”

A : “Apakah ibu/bapak pernah menemui kecacatan sayuran didalam karung?”

B : “Tidak pernah mbak”

A : ‘Apakah ibu/bapak pernah mengecek berat sayuran dalam karung dan pernahkah ibu/bapak merasa dirugikan pada jual beli sayuran dalam karung ini?’

B : “Tidak pernah, sudah percaya dengan tetangga sendiri.”

Keterangan: A: Pewawancara B: Responden







GambarFotoPasarKrempyengpukul 05.30





GambarFotoPasarKrempeyngpukul 09.35



FotodenganpedagangpasarIbuRusti



FotodenganpedagangpasarIbuKuminah



FotodenganpedagangpasarIbuMunimah



Foto Ibu Srisebagaipedagangpasar



Foto sayur karungan



Foto Ibu Yatipetanisayurkarungan



Foto dengan petani sayur karungan Bapak Muhtadi



Foto dengan petani sayur karungan Ibu Kemisah